

BAB II

TINJAUAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu mempelajari perihal Negara dan hubungan antar Negara. Termasuk peran dari dalam setiap Negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Istilah Hubungan Internasional memiliki beberapa arti yaitu suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Sejarah baru dari politik Internasional, Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam artian tingkah laku manusia yang terjadi atau yang bermula di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain, Suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi, dkk, 2015:8).

Dalam eksistensi saat ini Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang mandiri, kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang. Sehingga membuat hubungan internasional merupakan suatu studi yang telah lama ada dan berkembang pada sampai saat ini, walaupun pada waktu tertentu mengalami kemajuan teknologi dunia. Membuat eksistensi hubungan internasional yang dimulai dari tahun 1930 setelah perang dunia pertama, berkembang pesat mengikuti ilmu sosial dan politik. Sehingga membuat studi hubungan internasional mempunyai hubungan

dengan politik terutama politik Internasional antar negara, selain itupun terdapat bagian studi hubungan internasional yang merupakan salah satu bagian dari sejarah yaitu diplomasi dan strategi (Darmayadi, dkk, 2015: 10).

Sehingga menjadikan Hubungan Internasional menjadi sebagai bagian dari ilmu sosial, sehingga Ilmu Hubungan Internasional dapat dikatakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis. Karena studi ini membahas perihal dinamika peristiwa yang ada di dunia internasional, dengan fokus kedalam kajian, metode, dan teorinya pun berubah-ubah dengan cepat dengan sesuai perkembangan zaman didalam peristiwa internasional. Dinamisnya studi Hubungan Internasional dapat tercermin kedalam perbedaan definisi perihal studi Hubungan Internasional dari masa Perang Dingin hingga saat ini (Hadiwinata, 2017:12)

Hubungan Internasional dalam sejarahnya berkembang pesat pada dari perang dingin hingga kini, sehingga banyak bermunculan definisi dari berbagai pakar Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan definisi secara garis besar perihal Hubungan Internasional. Seperti menurut Schwarzenberger beliau menganggap bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan salah satu bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*) (Perwita dan Yani, 2005:1).

Menurut Karen Mingst, “Hubungan Internasional dalam perspektif yang tidak lagi hanya berpusat pada suatu negara (*state centeric model*) menurut beliau studi Hubungan Internasional merupakan interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi

kedalam politik internasional yang berada didalamnya negara, organisasi internasional ataupun organisasi non pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal serta individu. Hubungan Internasional menjadi studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika aktor-aktor berpartisipasi baik secara individual ataupun secara bersama dalam proses politik internasional”. (Hadiwinata, 2017:13)

Sehingga membuat Hubungan Internasional menjadi pentingnya untuk mempelajari mengapa kita harus mempelajari tentang hubungan internasional dikarenakan dimana adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi bagi menjadi wilayah komunitas politik yang terpisah, atau dimana negara-negara merdeka, yang mempengaruhi cara hidup manusia. Sehingga secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (Sorensen dan Jackson, 2013:4).

Adapun beberapa konsep umum hubungan internasional yang menjelaskan hubungan internasional sebagai peranan yang merupakan aspek dinamis sebagai berikut

- a. Pertama, peranan dalam hubungan internasional dapat menjadi selengkap perilaku dari sebuah struktur tertentu yang telah menduduki suatu posisi di dalam sebuah sistem. Teori peranan menjelaskan bahwa perilaku politik merupakan suatu perilaku yang menjalankan peranan politik.

- b. Kedua, konsep pengaruh diartikan sebagai kemampuan aktor politik untuk mempengaruhi tingkah laku aktor lain dengan cara dikehendaki aktor tersebut.
- c. Ketiga, kerjasama dalam hubungan internasional dikenal sebagai Kerjasama Internasional. Dimana dalam suatu kerjasama internasional bertemu dengan bervariasi kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak tak dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
- d. Keempat, Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian yang berhubungan satu sama lain. (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Berkembangnya zaman membuat Hubungan Internasional menjadi suatu hal penting bagi sebuah negara, dimana keharusan Hubungan Internasional untuk menjadi platform tujuan negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga kerjasama menjadi salah satu cara untuk negara membangun kedaluatan negaranya dan mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya, bisa bekerjasama melalui antar negara ataupun organisasi internasional

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh masyarakat internasional dalam bentuk kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) yang lebih konkrit. Pada hakekatnya, kelahiran organisasi internasional ini didorong dengan adanya suatu keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional dalam upaya untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi internasional melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga membuat tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditentukan. Selain itu untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi internasional harus mempunyai fungsi bagi anggota-anggotanya.

Menurut Teuku May Rudy “Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melibatkan batasan-batasan negara dengan didasarkan suatu struktur organisasi yang jelas dan serta lengkap untuk melaksanakan fungsinya secara berlanjut terus menerus yang telah di sepakati secara Bersama” (Rudy, 2005:3).

Oleh karena itu Organisasi Internasional mencakup 3 unsur yaitu dengan keterlibatan negara dalam suatu kerjasama, serta adanya pertemuan secara berskala besar, dan adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional atau dapat sebut (*International sivil servant*) (Rudy, 2005:4).

Dalam bentuk kerjasama organisasi, dunia internasional harus memiliki persetujuan antar anggota dan organisasi internasional dalam menghasilkan kesepakatan dari kerjasama antar kedua belah pihak yaitu *Intergovernmental organization* (IGO) ataupun *non-governmental organization* (NGO) dalam

menghasilkan manfaat secara timbal balik untuk kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Clive Archer mengelompokan organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya yang dibagi kedalam 2 macam yaitu, yang pertama dilihat dari keanggotaannya seperti *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional ini dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggotanya. dan *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya yang tidak memiliki perwakilan dari pemerintahan. Yang kedua yaitu melihat dari kejangkauan keanggotaannya (*Extent of membership*) seperti keanggotaannya yang terbatas didalam wilayah tertentu, dan keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001:66)

Teuku May Rudy mengklasifikasikan pada suatu organisasi internasional berdasarkan dilihat dari fungsinya, kewenangan hingga ruang lingkupnya dari sebuah organisasi. klasifikasi organisasi internasional merupakan upaya melihat apa yang seharusnya dilakukan, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan aktivitasnya. Sehingga suatu organisasi internasional dapat diklasifikasikan lebih dari satu macam penggolongan, bergantung dari segi aspek yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi contoh seperti organisasi internasional antar pemerintah yaitu IGO (*International Governmental Organization*) yang anggotanya

merupakan delegasi resmi pemerintah seperti PBB, ASEAN, UNI EROPA dan organisasi internasional non pemerintah INGO (*International Non Governmental Organization*) anggotanya merupakan kelompok-kelompok swasta yang berkonsentrasi dalam bidang tertentu, seperti Palang Merah Internasional ataupun *Greenpeace*.

- b. Ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan seperti Organisasi internasional global yang memiliki ruang lingkungnya mencakup global seperti PBB, OPEC dan GNB dan organisasi internasional regional yang memiliki ruang lingkup dan anggotanya berada di suatu kawasan regional yang sama, seperti ASEAN (Asia Tenggara), APEC (Asia Pasifik), dan EEC (Eropa)
- c. Bidang operasional organisasi, organisasi internasional yang memiliki kegiatan operasional yang dilakukan. seperti dalam bidang ekonomi ada *International Chamber of Commerce* (ICC), lingkungan hidup yaitu *United Nations Environment Program* (UNEP) dan perdagangan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO)
- d. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi, seperti organisasi internasional umum dimana tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, dan tidak hanya menyangkut bidang tertentu seperti PBB. dan organisasi internasional khusus dimana tujuan suatu organisasi dalam kegiatannya hanya berfokus khusus pada bidang tertentu seperti UNODC yang berfokus dalam obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional.

- e. Ruang lingkup dan bidang kegiatan, yang meliputi global-umum seperti organisasi PBB, meliputi global-khusus seperti OPEC, ICAO, meliputi regional-umum seperti ASEAN, EU, dan meliputi regional-khusus seperti AIPO.
- f. Taraf kewenangan, seperti organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*co-operative organization*)
- g. Bentuk dan pola Kerjasama, seperti kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan (*Collective security*) yang dapat disebut “*institutionalized alliance*” seperti NATO dan SEATO dan kerjasama fungsional (*functional organization*) seperti PBB, ASEAN, OKI, OPEC
- h. Fungsi organisasi
 - a. Organisasi politik merupakan organisasi meliputi suatu kegiatannya yang menyangkut kedalam masalah-masalah politik dalam hubungan internasional
 - b. Organisasi administrative merupakan organisasi melaksanakan kegiatan teknis secara administrative
 - c. Organisasi peradilan (*Judicial organization*) merupakan kegiatan organisasi melakukan penyelesaian sengketa dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) mengikuti sesuai prosedur hukum dan melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan internasional ataupun perjanjian internasional

2.1.3 Kerjasama Internasional

Dalam suatu kerjasama internasional terdapat banyak kepentingan nasional yang didalamnya dari berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Sehingga terjadinya Kerjasama ini sebagai suatu upaya saling membantu, bekerjasama, dan bersatu dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan ataupun keamanan suatu negara (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional dapat berlangsung jika terdapat sebuah kepentingan utama suatu aktor dan juga dapat kerjasama bisa berakhir jika kepentingan utama ini gagal capai. Tujuan dilakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan suatu negara untuk mencapai kepentingan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006: 6).

Dalam kerjasama internasional terdapat macam-macam faktor yang perlu di perhatikan dalam kerjasama internasional yaitu. Pertama, sebuah negara bukan lagi sebagai aktor yang eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya menjadi bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi ataupun kultural bersama-sama dengan aktor ekonomi maupun masyarakat sipil. Kedua, kerjasama internasional tidak menjadi semata-mata ditentukan oleh suatu kepentingan masing-masing negara yang terlibat didalamnya, melainkan ditentukan oleh institusi internasional, karena institusi

internasional tidak hanya dilibatkan mengolah sebagai kepentingan yang berbeda-beda dari anggotanya negara-negara, tapi memiliki kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006:6).

Sehingga membuat kerjasama internasional menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional maka terbentuk interaksi saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional atau negara yang melakukan kerjasama. Dimana setiap negara memiliki kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri maka dibutuhkannya kerjasama internasional untuk mencapai kepentingannya.

Dalam kerjasama internasional terdapat tiga bentuk berkerjasama yaitu :

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama ini cenderung lebihutamakan pendekatan secara persahabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman

b. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam bidang tertentu seperti dalam bidang ekonomi,keamanan ataupun sosial.

c. Kerjasama Regional

Kerjasama regional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan hanya oleh beberapa negara yang termasuk kedalam suatu kawasan yang sama seperti kerjasama ini meliputi dalam bidang politik, ekonomi, ataupun keamanan (Djelantik, 2008: 85-87)

Berkembangnya globalisasi maka berkembangnya suatu kerjasama internasional. Dimana saat ini tidak hanya dilakukan kerjasama sama oleh negara dengan negara saja, namun aktor lain pun dapat melakukan kerjasama internasional seperti organisasi internasional ataupun organisasi non-pemerintah. Seperti organisasi UNODC yang bekerjasama dengan negara-negara anggotanya untuk memberantas masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkoba, pencegahan kejahatan dan kriminal, terorisme internasional, serta korupsi politik.

2.1.4 Keamanan Nasional

Menurut Barry Buzan bahwa keamanan “Merupakan suatu keadaan negara atau aktor dalam keadaan yang terbebas dari segala dalam bentuk ancaman dan bahaya. Keamanan berkaitan dengan sebuah masalah kelangsungan hidup (*survival*)” (Barry Buzan 1998). Dimana isu-isu ini dapat mengancam kelangsungan hidup pada suatu

unit kolektif atau prinsip yang telah dimiliki oleh unit kolektif tertentu sehingga dipandang sebagai ancaman eksistensial.

Maka pun Buzan membagi isu keamanan kedalam lima dimensi yaitu terdiri dari politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana setiap sektor memiliki *value* dan karakteristik *survival* dan ancaman yang berbeda (Buzan,1998 : 23).

Dimana pada sebelum perang dunia ke-2 cenderung negara menggunakan kekuatan militer yang berbentuk perang dalam bertujuan mendapatkan keamanan pada negaranya. Sehingga perang menyebabkan terjadinya benturan antara negara karena terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak yang sedang berseteru seperti isu-isu seperti *balance of power*, dan *military strategy*, sehingga hal ini dikenal sebagai ancaman keamanan tradisional yang merupakan suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam keselamatan suatu kedaulatan negara melalui aspek militer atau ancaman fisik yang berasal dari bersumber luar (Sagena,2013:74).

Namun berbeda ketika zaman memasuki pasca Perang Dingin dimana keamanan dianggap tidak lagi diartikan secara sempit yang diartikan sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga keamananan berpusat pada suatu keamanan untuk masyarakat. Yang dapat artinya persoalan yang dulu dipandang hanya sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, namun semakin berkembangnya globalisasi maka diperlukan suatu kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119)

Demikian dengan berkembangnya globalisasi maka berkembang pula isu-isu keamanan yang tidak hanya terfokus pada aspek yang bersifat militer atau fisik saja, konsep keamanan mengalami perkembangan kedalam aspek non-militer yang dapat membahayakan sebuah negara atau dapat dikenal juga sebagai keamanan non-tradisional (Sagena,2013:74).

Hal ini terjadi sejak berakhirnya perang dunia kedua, menjadikan hubungan internasional secara perlahan berubah. Banyak ancaman baru yang pada awalnya bukan merupakan kedalam hubungan internasional, menjadi isu hubungan internasional. Isu-isu tersebut seringkali disebut sebagai isu non-tradisional (Putri,2018:42). Sehingga menjadikan isu keamanan non-tradisional menjadi isu yang kompleks dan bervariasi, sehingga masalah keamanan dan lebih luas daripada keamanan tradisional, menjadikan keamanan non-tradisional menjadi isu yang bersifat multidimensional seperti *Money Laundering, Drugs Trafficking, Child Abuse, Gender, Terrorism, Enviroment*.

Sehingga non-tradisional menjadi tantangan serius bagi seluruh masyarakat dunia. Sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk dapat melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman tersebut.

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menjadi dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan dalam upaya menentukan negara untuk tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahannya, baik didalam lingkup nasional maupun didalam dunia internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk memahami perilaku internasional. Dimana konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara berhubungan dengan hal yang dicita-citakan, sehingga dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap sama yang mencakup dalam bidang keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002: 116).

Konsep kepentingan nasional diindikasikan sebagai negara atau state dapat berperan sebagai aktor utama di dalam politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya dalam mekanisme interaksinya negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya untuk mencapai cita-citanya. Sehingga membuat kepentingan inilah yang diimplementasikan kedalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011: 56).

Dengan adanya kepentingan nasional membuat eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan negaranya. Dimana kepentingan negara tersebut tidak hanya harus dipenuhi dalam domestik saja, namun melalui kerangka hubungan antar negara juga. Kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari suatu tujuan nasional yang dijadikan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut.

Sehingga dalam merumuskan kepentingan nasional, maka diperlukan pertimbangan kapabilitas suatu negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan memiliki peranan penting dalam menjalankan strategi untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Namun kepentingan nasional pun harus melihat kemampuan suatu negara, yang berkaitan dengan kemampuan domestik maupun dalam interaksi di pergaulan internasional.

Kapabilitas suatu negara dapat diukur dengan melihat aspek ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Dimana ketahanan nasional berbeda dengan pertahanan, dikarena ketahanan nasional sebuah ketahanan yang terintergrasikan dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Dimana kekuatan nasional dapat menjadi dua kategori atau penggolongan yaitu,

Pertama, *Tangible elements* dalam hal ini kekuatan nasional mempunyai bentuk konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur kekuatan nasionalnya seperti Populasi (jumlah penduduk), Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau

geostrategik), Sumber alam dan kapasitas industri Kapasitas produksi pertanian Kekuatan dan mobilitas militer.

Kedua, *Intangible elements* dalam hal ini kekuatan nasional tidak dapat diukur seperti Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*) Efisiensi (*efficiency*) organisasi-birokrasi Tipe dan gaya pemerintahan Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*) Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Terciptanya kepentingan nasional karena adanya kebutuhan suatu negara. Membuat kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi negaranya, baik dari kondisi dari bidang politik-ekonomi, militer, ataupun sosial-budaya. Dimana kepentingan dapat didasari dari suatu “*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara untuk mendapatkan pengakuan dunia. Berperannya suatu negara dalam kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional dimana sebagai negara yang menjalin interaksi yang terlampir dari kebijakan luar negaranya masing-masing. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Dalam setiap negara memiliki ciri khas sesuatu yang berbeda ketika melakukan berinteraksi dalam lingkungan internasional. Maka dibutuhkannya hubungan yang tertib di dunia internasional untuk pencapaiannya tujuan-tujuan nasionalnya, dengan

dilakukan menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Sehingga terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional

- a. *Primary Interest*, didalam kepentingan nasional maka diperlunya perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Sehingga semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan butuh pengorbanan yang besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
- b. *Secondary Interest*, ketika kepentingan selain kepentingan primer, sehingga dapat memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di wilayahnya dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
- c. *Permanent Interest*, Dimana kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama
- d. *Variable Interest*, kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu
- e. *General Interest*, kepentingan diberlakukan oleh berbagai negara dalam beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan bidang yang lain-lain.
- f. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004: 110).

Kepentingan nasional dapat diklasifikasikan kedalam kepentingan vital dan sekunder, dan bedakan dalam kepentingan permanen dan temporer. Kepentingan vital seperti mempertahankan integritas teritorialnya, sedangkan kepentingan sekunder contohnya seperti menyangkut perlindungan warga negara di luar negeri. Kemudian kepentingan permanen merupakan kepentingan yang tidak akan berubah dalam jangka panjang, sedangkan temporer kepentingan yang ingin dicapai suatu negara di waktu tertentu. Ada juga kepentingan general yang diaplikasikan pada suatu negara pada wilayah yang lebih luas seperti menjaga perdamaian dunia, sedangkan kepentingan spesifik merupakan kepentingan yang mencakup suatu wilayah dan isu terbatas. Sementara *conflicting interest* merupakan kepentingan negara yang dapat menimbulkan konflik, sebaliknya kepentingan komplementer merupakan kepentingan yang saling melengkapi (Bakry,2017:60).

2.1.6 *Illegal Drug Trafficking*

Menurut UNODC *Illegal drugs trafficking* merupakan suatu perdagangan global yang melibatkan banyak aspek didalamnya yaitu melibatkan budaya, distribusi dan manufaktur serta penjualan zat yang mengandung unsur narkotika. Berdasarkan pengertian yang jelaskan oleh UNODC, maka suatu peredaran narkoba tidak hanya terbatas pada aktifitas jual beli. Namun, dalam peredaran narkoba juga mencakup cukupan cukup luas yaitu pengolahan hingga sampai pendistribusian zat-zat yang

mengandung narkotika menurut hukum secara global sehingga membuat peredaran narkoba secara global memiliki jaringan yang sangat luas dan tak terbatas.

Illegal drugs trafficking telah menjadi isu global yang menjadi pusat perhatian dunia. Karena isu ini merupakan sebuah kejahatan transnasional, dimana produsen narkoba, kurir, dan pemakai bisa berkemungkinan berasal dari negara yang berbeda, selama permintaan terhadap obat-obatan terlarang tetap ada untuk memenuhi permintaan tersebut, atau dapat dikenal sebagai logika *supply* dan *demand* (Tobing, 2002:85). Permasalahan isu dapat menjadi permasalahan cukup yang tidak hanya mengancam dalam sektor sosial saja, namun sektor lain pun seperti politik, militer hingga ekonomi suatu negara dapat terancam oleh isu ini.

WHO mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat padat, cair maupun yang dimasukkan kedalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Di Indonesia pun telah mendefinisikan narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

2.1.7 *Transnational Organized Crime*

Transnational Organized Crime merupakan suatu tindak kriminal dilakukan oleh kelompok ataupun jaringan dalam terlibat perencanaan kegiatan ilegal. Biasanya kelompok/jaringan ini melakukan kegiatannya untuk keuntungan melalui cara yang ilegal, seperti peredaran narkoba, penjualan barang-barang ilegal ataupun perdagangan orang dan penyelundupan manusia dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun korupsi dalam upaya untuk mencapai mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan moneter. Kelompok ataupun jaringan ini untuk melindungi kegiatan ilegal melalui korupsi, kekerasan, perdagangan internasional, mekanisme komunikasi yang kompleks, dan struktur organisasi yang mengeksploitasi batas-batas nasional (diakses melalui <http://www.fbi.gov/investigate/organized-crime> pada 13 Juni 2020).

Kejahatan *Transnational Organized Crime* melibatkan berbagai negara-negara yang terlibat didalamnya, dimana kejahatan ini dapat mengancam suatu keamanan dan kemakmuran global sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk melawan kejahatan ini. Dalam dunia internasional PBB telah melakukan berbagai cara untuk melawan kejahatan *transnational organized crime*, seperti mengadakan *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau dapat disebut sebagai *Palermo Convention* pada *plenary meeting* ke-62, pada tanggal 12-15 November tahun 2000. (diakses www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/ pada 13 Juni 2020).

Dalam konvensi ini sebagai upaya PBB untuk membantu negara dalam sejumlah kejahatan *Transnational Organized Crime* seperti pencucian uang (*money laundering*), korupsi (*corruption*), perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia (*human trafficking*), produksi, perdagangan gelap senjata api illegal dan narkoba.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu mempelajari interaksi antar negara dan hubungan antar Negara. Termasuk mempelajari peran dari dalam setiap Negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi non pemerintah, ataupun perusahaan multinasional. Dalam kajian hubungan internasional mengkaji tentang peranan sebuah organisasi internasional disebuah negara anggota, dan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk peneliti dalam mengkajinya

Dalam perkembangan hubungan internasional dipengaruhi oleh dampak globalisasi membuat pergerakan lintas batas negara menjadi luas dan tidak terbatas. Menjadikan globalisasi menjadi hal yang dapat berdampak positif maupun negatif di dalam interaksi antar aktor negara ataupun organisasi. Sehingga dengan adanya globalisasi maka terbentuknya suatu kerjasama internasional yang merupakan

perundingan antara aktor negara ataupun yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai oleh aktor yang melakukan akan melakukan kerjasama.


Kerjasama Internasional menjadi suatu cara untuk mengatasi ancaman nyata yang dihadapi oleh suatu negara seperti ancaman non-tradisional seperti ancaman peredaran narkoba yang merupakan salah satu ancaman walaupun tidak menggunakan kekuatan senjata, namun membahayakan keselamatan sebuah bangsa dan masyarakat dunia.

Peredaran narkoba berkaitan dengan *demand* dan *supply*, dimana banyaknya jumlah penyalahguna narkoba maka banyak juga pemasok narkoba untuk memenuhi pengguna sehingga hal ini menjadi masalah kesehatan yang serius, dengan beban yang signifikan bagi individu yang terkena dampak dan keluarga mereka. Sehingga diperlukannya suatu kerjasama internasional untuk menanggulangi peredaran narkoba. Di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi kenaikan dengan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,03%. Sehingga peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan UNODC sebagai langkah preventif pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba yang berada di Indonesia.

Dalam penelitian ini meneliti lebih dalam perihal kerjasama yang dijalin antara salah satu organisasi internasional dibawah naungan PBB yang mengurus perihal isu narkoba yaitu negara Indonesia dengan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Dalam kerjasama ini UNODC memberikan bantuan secara teknis melalui

strategis, pelatihan penegak hukum serta bantuan dana untuk penegak hukum di Indonesia dalam meningkatkan baik dari segi keamanan, hingga penegakan hukum terhadap permasalahan ini, yang dimana hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kejahatan terorganisir terutama peredaran narkoba di Indonesia.

Sehingga kerjasama ini telah menghasilkan sebuah program khusus yaitu *Indonesia Country Programme*. Dimana dalam program kerjasama ini menjadi upaya UNODC membantu Indonesia dalam menanggulangi suatu kejahatan terorganisir yang dapat mengancam bangsa Indonesia salah satunya seperti kejahatan peredaran narkoba, korupsi dan terorisme. Sehingga *Indonesia Country Programme* ini menjadi platform strategis dalam memberantas kejahatan peredaran narkoba serta kejahatan yang lainnya yang berada di wilayah Indonesia. Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut



Gambar 2.1
Gambar Alur Kerangka
Pemikiran